



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Salasia Dg. Sugi, berkedudukan di Bontosunggu, Desa Paâ€™ Rappunganta, Kecamatan.Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baso Kifliansyah, S.H, M.H beralamat di Jalan Wijaya Kusuma III Blok K7/10J Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 7/K.Pdt/2024 sebagai Penggugat I;
2. Kamasiah Dg. Jipa, berkedudukan di BTN Asabri Blok D/8 No.2, Desa Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baso Kifliansyah, S.H, M.H beralamat di Jalan Wijaya Kusuma III Blok K7/10J Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 7/K.Pdt/2024 sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. Sudirman Caco, berkedudukan di Bontosunggu, Desa Pa'Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asywar. S,ST, S.H. beralamat di Kampung Parang Desa Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 5/K.Pdt/2024 sebagai Tergugat I;

2. Noro, berkedudukan di Bontosunggu, Desa Pa'Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asywar. S,ST, S.H. beralamat di Kampung Parang Desa Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 5/K.Pdt/2024 sebagai Tergugat II;
3. Rohani, berkedudukan di Bontosunggu, Desa Pa'Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asywar. S,ST, S.H. beralamat di Kampung Parang Desa Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 5/K.Pdt/2024 sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah Ahli Waris: Palalang Mangoyo, berdasarkan surat keterangan kewarisan yang dibuat oleh Kepala Desa Pa' Rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tertanggal 15 Februari 2014 No. Reg: 20 / DP / II / 2014 dan turut diketahui Camat Polongbangkeng Utara No. Reg: 011 / polat / II / 2014 tertanggal 11 Februari 2014.



2. Bahwa mengenai tanah Palalang Mangoyo yang terletak di Bontosunggu, Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar berdasarkan Buku Rincik: Percil I DI Kohir 725 CI, dahulu seluas: 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan tanah H. Nanring, Hj. Tonji, Dg. puji
- Sebelah Barat : berbatasan Tanah Dg. Ni'ni , Tanah NyampaDg. Sila
- Sebelah Timur : berbatasan Tanah Dg. Nyallangg, Tanah Samsiar Dg. Bollo
- Sebelah Selatan : berbatasan Tanah Hj. Intang, Tanah H. Ahmad Dg Maling, Dg. Mene, Alm Dg Duni, Dg Leo, Dg Baji, Dg Nassa

Diperkuat surat keterangan dari pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar No: 93 / DP / V / 2014 POLUT, dan SPPT / PBB atas nama PALALANG MANGOYO yang ditanda tangani Kepala Desa Pa' Rappunganta yaitu Bapak Nurdin Tula, S.Sos, M.Si tertanggal 12 Mei 2014.

Bahwa PALALANG MANGOYO sejak tahun 1965 bersama istrinya (LAIPA DG NGINTU) dan para Penggugat sampai Almarhum meninggal pada tahun 1997 dan istri Almarhum meninggal pada tahun 2007 (LAIPA DG NGINTU) bertempat tinggal di dalam obyek sengketa dan sekarang setelah orang tua para Penggugat meninggal, maka rumah PALALANG MANGOYO di tempati PENGGUGAT I (SALASIA DG SUGI) sampai sekarang atau sekitar 58 Tahun lamanya para Penggugat tinggal dalam obyek sengketa sekarang



3. Bahwa semasa hidupnya PALALANG MANGOYO menguasai dan berkebun dalam obyek sengketa sekarang yaitu tanah Percil I DI Kohir 725 CI seluas 7.500 m² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi), dan PALALANG MANGOYO menyerahkan sebagian tanahnya kepada anaknya yang tertua JUFRI PALALANG Seluas 4.033 m² (Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Meter Persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) atas nama JUPRI PALALANG:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) NOP: 7305040. 005. 001. 01. 030 Seluas 2.017 m²
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) NOP: 7305040. 005. 001. 01. 020 Seluas 2.016 m²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
berbatasan tanah H. Nanring, Hj. Tonji,
Dg. Puji
- Sebelah Barat :
berbatasan tanah Dg. Ni'ni
- Sebelah Timur :
berbatasan tanah Dg. Nyallang
- Sebelah Selatan :
berbatasan tanah Tergugat I
(SUDIRMAN), Tergugat II (NORO),
Tergugat III (ROHANI)

4. Bahwa mengenai tanah di Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari Orang tuanya (PALALANG MANGOYO) sebagai warisan yaitu tanah Percil I DI Kohir 725 CI Seluas 3.467 m² (Tiga Ribu



Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) NOP: 7305040. 005. 007. 02. 41. 0 atas nama PALALANG MANGOYO dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan tanah Almarhum Jupri Palalang
- Sebelah Barat : berbatasan tanah Nyampa Dg Sila
- Sebelah Timur : berbatasan tanah Samsiar Dg. Bollo
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah Tanah Hj. Intang , H.

Dg Maling, Dg Mene, Alm Dg Duni, Dg Leo,
Dg Baji, Dg Nassa

Bahwa tanah PALALANG MANGOYO tidak pernah di alihkan dipindah tangankan (dijual) kepada pihak ketiga, termasuk kepada Para Tergugat oleh karena sejak tahun 1965 rumah PALALANG MANGOYO berada di lokasi obyek sengketa sekarang dan rumah tersebut dikuasai ditempati oleh Penggugat I (SALASIA DG. SUGI).

5. Bahwa mengenai rumah PALALANG MANGOYO yang terletak di Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar telah berdiri sejak tahun 1965 di atas tanah PALALANG MANGOYO sendiri seluas 432 m²- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan rumah Tergugat I (SUDIRMAN)
- Sebelah Barat : berbatasan rumah Tergugat III (ROHANI)
- Sebelah Timur : berbatasan Tanah Samsiar Dg. Bollo
- Sebelah Selatan : berbatasan Tanah Hj. Intang, dan Tanah

H. Ahmad Dg Maling



6. Bahwa tanah PALALANG MANGOYO Seluas 3.467 m² (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) semasa hidup almarhum tidak pernah mengalihkan / di pindah tangankan (dijual) kepada pihak ketiga, termasuk kepada para tergugat maupun Suami Tergugat II (Caco) sampai sekarang.
7. Bahwa adapun keberatan para penggugat diatas obyek sengketa sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menguasai dan mendirikan rumah tanpa seizin para Penggugat sebagai pemilik tanah warisan dari orang tuanya (PALALANG MANGOYO), dan para penggugat beberapa kali berusaha menyampaikan secara kekeluargaan, agar rumah yang didirikan di pindahkan. Akan tetapi, para tergugat tidak digubris dan tidak melaksanakannya dengan berbagai alasan bahwa saya juga berhak atas tanah ini dan para tergugat tidak memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan sampai sekarang.
8. Bahwa pada awal tahun 2014, para penggugat mengetahui tindakan yang dilakukan tergugat I (Sudirman Caco) yang mengurus secara diam-diam Penerbitan Sertifikat No. 504 Tahun 2000 seluas ± 1.992 m², di atas tanah PALALANG MANGOYO, maka pada saat itu para Penggugat melaporkan Tergugat I (Sudirman Caco) pada kepolisian Polres Takalar untuk di proses secara hukum. Akan tetapi, pihak kepolisian memberikan petunjuk sebaiknya di proses secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Sertifikat Hak Milik sudah terbit atas nama Tergugat I (Sudirman)

Bahwa pada bulan Februari 2014, para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik No. 504 Tahun 2000 atas nama Tergugat I (Sudirman Caco) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar, dan perkara tersebut terdaftar pada tanggal 17 Februari 2014 No. Reg: 17 / G / 2014 P.TUN Mks

----- A N T A R A -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya (Paharuddin Dg Nyongka dkk)

----- M E L A W A N -----

Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Dewi Santika, SH Dkk).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 17 / G / 2014 / P.TUN Mks tertanggal 23 Juli 2014 yang amar putusannya mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 atas nama Sudirman Caco (Tergugat I) Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Surat Ukur No. 00033 tanggal 11 Maret Tahun 2000 dengan luas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco junto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 173 / B / 2014 / PT. TUN Mks yang amar putusannya menguatkan putusan No. 17 / 2014 tertanggal 14 Januari 2015, dan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT). Junto Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 03 / P. bt / BPN-73 / XII / 2022, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 yang terletak di Desa Pa' Rappunganta, Surat Ukur No. 00033 Tanggal 11 Maret Tahun 2000 dengan luas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan .

Maka oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas tindakan Tergugat I (Sudirman Caco), yang tetap menguasai obyek sengketa sekarang adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan para penggugat dalam perkara ini .

9. Bahwa pada tahun 2018, setelah pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 Seluas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco (Tergugat I) ternyata kembali melakukan perbuatan melawan hukum yaitu masuk menguasai dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



mendirikan rumah tempat tinggal, diatas tanah PALALANG MANGOYO tanpa Sepengetahuan dan seizin Para Penggugat dengan Luas $\pm 923 \text{ m}^2$ (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Rohani (Tergugat III)
- Sebelah Timur : Tanah Samsiar Dg. Bollo
- Sebelah Selatan : Tanah Salasia Dg. Sugi (Ahli Waris Alm PALALANG MANGOYO Selaku Penggugat)

Maka oleh karena itu Tergugat I (Sudirman Caco) tetap bersikap keras menguasai obyek sengketa dan sangat merugikan para Penggugat, apalagi para Tergugat Berteriak dan menyuruh Penggugat I (Salasia Dg Sugi) membongkar rumahnya seakan-akan Tergugat I (Sudirman Caco) sebagai pemilik tanah, padahal sebenarnya pemilik tanah adalah para Penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya (PALALANG MANGOYO) sebagai Warisan Para Penggugat.

10. Bahwa pada tanggal 13 September Tahun 2022 Tergugat I (Sudirman Caco) melakukan pengrusakan / memotong Tanaman milik para penggugat sebagai beriktu :

- 2 Pohon Kapok dengan nilai kerugian $2 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 1.000.000$
- 1 Pohon Nangka dengan Nilai Kerugian Rp. 500.000
- 1 Pohon Mangga dengan Nilai Kerugian Rp. 500.000

Jadi, Total kerugian RP. 2.000.000

Maka oleh karena itu tindakan Tergugat I (Sudirman Caco) yang merusak Tanaman milik para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat I (Sudirman Caco) untuk mengganti kerugian yang timbul dalam perkara ini .



11. Bahwa pada bulan Februari 2013 Tergugat II (Noro) bersama suaminya (Caco) masuk Menguasai dan mendirikan rumah tempat tinggal tanpa seizin para Penggugat sebagai pemilik tanah, dan pada saat itu para Penggugat menyampaikan dengan baik agar tidak mendirikan rumah di obyek sengketa, akan tetapi Tergugat II (Noro) tetap bersikap keras dan menyuruh semuanya untuk melanjutkan mendirikan rumah diatas tanah seluas $\pm 1.432 \text{ m}^2$ (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Nyampa Dg sila
- Sebelah Timur : Tanah Rohani (Tergugat III)
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Baji, Tanah Dg. Nassa

Bahwa Tergugat II (Noro) menguasai obyek sengketa sekarang tidak memiliki surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat dalam perkara ini.

12. Bahwa pada bulan November Tahun 2013 Tergugat II (Noro) bersama suaminya Caco, kembali melakukan pengrusakan / memotong tanaman milik para penggugat sebagai berikut :

- 5 Rumpung Pohon Bambu dengan nilai kerugian 150 Pohon X @Rp. 5.000 = Rp. 750.000
 - 10 Pohon Pisang dengan nilai kerugian 10 Pohon X @Rp. 100.000 = Rp. 1.000.000
- Jadi, Total Kerugian Rp. 1.750.000

Maka oleh karena itu, atas tindakan yang dilakukan Tergugat II (Noro), untuk membayar ganti kerugian yang timbul dalam perkara ini.

13. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat III (Rohani) bersama suami (Dg Ngalle), masuk menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah milik para Penggugat tanpa seizin para Penggugat dengan Luas $\pm 680 \text{ m}^2$



(Enam Ratus Delapan Puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Noro (Tergugat II)
- Sebelah Timur : Rumah Salasia Dg Sugi (Ahli Waris Alm

PALALANG MANGOYO selaku Penggugat I)

- Sebelah Selatan: Tanah Dg. Mene

Bahwa para penggugat berusaha menyampaikan dengan baik kepada Tergugat III (Rohani) untuk tidak melanjutkan mendirikan rumah, akan tetapi Tergugat III (Rohani) tidak digubris dengan berbagai alasan bahwa saya juga berhak atas tanah ini.

14. Bahwa para Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 beberapa kali menyampaikan kepada para Tergugat secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Akan tetapi, para tergugat tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, justru para tergugat bersikap keras dan mengatakan saya juga berhak atas tanah ini, akan tetapi para tergugat tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa sekarang .

15. Bahwa untuk menghindari permasalahan ini berlarut-larut maka para Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Takalar, agar permasalahan ada kepastian hukumn sebagaimana yang diharapkan para Penggugat dalam perkara ini.

16. Bahwa untuk menghindari para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaq*) dalam perkara ini.

17. Bahwa agar putusan nanti bisa terlaksana dengan baik, maka para Penggugat, memohon agar para Tergugat di hukum membayar uang paksa (*Dwogsoom*) Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari,

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



apabila para tergugat lalai mematuhi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*)

18. Bahwa gugatan para penggugat berdasarkan bukti bukti yang kuat dan dapat di pertanggungj awabkan secara hukum maka sangat patut pula demi hukum di mohonkan penetapan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voraad*) meskipun TERGUGAT I , TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengajukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut Hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris Palalang Mangoyo, berdasarkan surat keterangan kewarisan tertanggal 15 Februari 2015 yang di buat Kepala Desa Pa' Rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar No. Reg: 20 / DP / II / 2014 dan turut diketahui Camat Polongbangkeng Utara No Reg: 011 / POLUT / II / 2014 / tertanggal 11 Februari 2014
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 seluas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco (Tergugat I) , Surat Ukur No. 00033 Tanggal 11 Maret Tahun 2000 mengenai tanah yang terletak) Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar adalah batal secara hukum, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 03 / P. bt / BPN-73 / XII / 2022
5. Menyatakan tanah yang dikuasai para tergugat di Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



5.1 Sudirman Caco (Tergugat I) menguasai Seluas $\pm 923 \text{ m}^2$ (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Rohani (Tergugat III)
- Sebelah Timur : Tanah Samsiar Dg. Bollo
- Sebelah Selatan : Tanah Salasia Dg. Sugi (Ahli Waris Alm

PALALANG MANGOYO Selaku Penggugat)

5.2 Noro (Tergugat II) Seluas $\pm 1.432 \text{ m}^2$ (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Nyampa Dg sila
- Sebelah Timur : Tanah Rohani (Tergugat III)
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Baji, Tanah Dg. Nassa

5.3 Rohani (Tergugat III) Seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ (Enam Ratus Delapan Puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Noro (Tergugat II)
- Sebelah Timur : Rumah Salasia Dg Sugi (Ahli Waris

Alm PALALANG MANGOYO selaku

Penggugat I)

- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Mene

6. Menghukum Tergugat I, & Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada para penggugat, atas pengrusakan / tanaman milik para penggugat sebagai berikut :

6.1 Sudirman Caco (TERGUGAT I):

- 2 Pohon Kapok dengan nilai kerugian $2 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 1.000.000$



- 1 Pohon Nangka dengan Nilai Kerugian Rp. 500.000
- 1 Pohon Mangga dengan Nilai Kerugian Rp. 500.000

Jadi, Total kerugian RP. 2.000.000

6.2 Noro (Tergugat II) dengan nilai kerugian :

- 5 Rumpung Pohon Bambu dengan nilai kerugian 150 Pohon X @Rp. 5.000 = Rp. 750.000
- 10 Pohon Pisang dengan nilai kerugian 10 Pohon X @Rp. 100.000 = Rp. 1.000.000
- Jadi, Total Kerugian Rp. 1.750.000

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat setelah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*).

8. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwonsoom*) Sebesar Rp. 10.000.000 perhari (Sepuluh Juta Rupiah), apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan para penggugat dalam perkara ini.

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vorraad*), walaupun ada perlawanan / verset, Banding, maupun Kasasi.

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

S U B S I D A I R :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Para Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Achmad, S.H. ahfroellah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dianggap benar dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1) Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan semua ahli dari PALALANG MANGOYO Sebagai pihak berkepentingan/pihak penggugat, dimana diketahui bahwa anak dari PALALANG MANGOYO Bukan Cuma Penggugat I dan penggugat II . Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

2) Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan ahli waris dari DG NI'NI Sebagai pihak tergugat sebagai pemilik dan yang menjual objek sengketa kepada orang tua Tergugat I Bernama CACO. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

3) Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan CACO sebagi pihak yang pembeli dari DG NI'NI . Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

4) Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan Badan Paertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar seabagai pejabat pembuat Sertifikat Hak Milik No.: 00504 Tahun 2000 luas 1.992 m2 atas nama Sudirman Caco Sebagai pihak tergugat. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

1) Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) .Dimana para penggugat dalam menyebutkan luas objek perkara keliru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat jelas gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat di terima.”
- b) Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima”.
- c) Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 Menyatakan bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana terlihat dari:
 - a) Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, batas-batas yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada;
- 3) Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh para Tergugat. Karena Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak ada hak diatasnya.
- 4) Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah adalah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.: 00504 Tahun 2000 luas 1.992 m2 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan NOP: 73.05.040.005.001.0148.0 Luas 1.380 m2 dan NOP: 73.05.040.005.001.0149.0 Luas 660 m2 yang di peroleh dari orang tuanya Bernama CACO sehingga tergugat II dan tergugat III tidak termasuk dalam perkara ini . Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- 5) Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerana tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam hal

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

3. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 1) Bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I, yang di perolehnya dari orang tuanya Bernama CACO sehingga tidak ada perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat. sehingga sangat jelas dalil-dalil para Penggugat dalam posita gugatan adalah tidak benar dan mengada-ngada sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa objek sengketa dikuasai secara fisik Tergugat I Sejak 1979 setelah orangtua Tergugat I Bernama CACO membeli tanah tersebut dari MAUDERI DG NI'NI, sejak dari tahun 1979 itulah tergugat I kuasai sampai dengan sekarang. maka Tergugat menolak dengan tegas mengenai pengosongan obyek sengketa karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada dan sangat patut untuk ditolak;
- 3) Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau suatu penetapan sebagai Ahli Waris dari PALALANG MANGOYO serta kurang pihak sehingga tidak berhak melakukan segala tuntutan hukum terhadap para tergugat
- 4) Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan bukti hukum otentik atau bukti data fisik dan yuridis berkenaan dengan obyek sengketa sehingga permintaan meninggalkan/mengosongkan tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang para Tergugat uraikan pada jawaban dan eksepsi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang dianggap benar dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
3. Bahwa para tergugat menolak tegas gugatan penggugat pada poin 3,4,dan 5 Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat mengenai letak objek sengketa ini karena apa dikuasai yang oleh para tergugat mengenai objek sengketa tanah dan lokasi, maupun batas-batas yang didalilkan penggugat sangat berbeda dengan keadaannya, bahwa menurut penggugat tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik PALANG MANGOYO dengan persil I DI Kohir 725 CI dengan luas

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500 m2 yang berada di kampung larekang Desa Pa,rappunganta dengan batas-batas Tanah;

Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Milik H.Nanring, HJ Tonji,Dg Puji

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik Dg Ni,ni dan Nyampa Dg Sila H. Ahmad Dg Maling

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Milik Syamsiar Dg Bollo

Sebelah Selatan : Berdasarkan Dengan Tanah Milik Hj Intang, H. Ahmad Dg Maling, Dg Mene, Alm Dg Duni, Dg Leo,Dg Baji, Dg Nassa

Sedangkan tanah yang di kuasai oleh para tergugat dengan luas 1.992 m2 berada Di Bontosunggu Desa Pa'rappunganta dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Milik Dg Ngalle, Dg Nassa, Dg Tarang, Dg Leo, Dg Duni, Dg Mene,H.Maleng, Hj Intan Salama Dg Tarring

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah Milik Jufri Palalang

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Milik Dg Bollo

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik Sila Dg Nyampa

4. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada poin 6 samapai 18 pada pokoknya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat dan sebagai bentuk penegasan dalil-dalil selain dan selebihnya yang telah Tergugat tanggapi diatas, akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo dengan amar putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar perkara ini.

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 28 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kewarisan Tertanggal 15 Februari 2024 diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Pa'rappunganta No. 73 / dp / 2014 diberi tanda P.2;
3. Daftar Nama Saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik palalang mangoyo diberi tanda P.3;
4. Rincik Tanah Kp Lerekang No. 63 Desa Pa'rappunganta tertanggal 20-11-2013 diberi tanda P.4
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1980 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1981 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.6;
7. surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1982 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1987 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.8;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1988 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.9;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1989 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.10;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (sppt-pbb) tahun 1990 atas nama palalang mangoyo diberi tanda P.11;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1993 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.12;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1 994 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.13;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1995 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.14;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1996 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.15;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1997 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.16;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1998 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.17;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1999 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.18;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.19;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2001 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.20;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2002 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.21;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2003 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.22;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2004 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.23;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2005 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.24;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.25;
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2008 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.26;
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2009 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.27;
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010 atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.28;
29. Surat Kematian Atas Nama: Jafri diberi tanda P.29;
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013 atas nama Jupri Palalang diberi tanda P.30;
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2013 atas nama Jupri Palalang diberi tanda P.31;
32. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diberi tanda P.32;
33. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diberi tanda P.33;
34. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan (tentang pemba talan sertifikat diberi tanda P. 34);
35. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : salasiah Dg. Sugi diberi tanda P.35;
36. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Kamasiah diberi tanda P.36;
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2017 seluas: 3.467m² atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.37;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2018 seluas: 3.467 m² atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.38;
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019 seluas 3.467m² atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.39;
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 seluas: 3 467m² atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.40;
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 seluas: 3.467m² atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.41;
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2023 seluas: 3.467m² atas nama Palalang Mangoyo diberi tanda P.42;
43. Foto Atas Pengrusakan Tanaman Palalang Man Goyo yang dilakukan para tergugat diberi tanda P.43;
44. Foto Patok Yang Dilakukan Para Tergugat Diatas Tanah Pal Alang Mangoyo diberi tanda P.44;
45. Foto Pembuangan batu kali pondasi dirumah penggugat yang dilakukan oleh para tergugat diberi tanda P. 45;
46. Foto rumah Noro yang dibangun diatas tanah palalang mangoyo diberi tanda P.46;
47. Foto rumah Rohaniang dibangun diatas tanah palalang mangoyo diberi tanda P.47;
48. Foto rumah sudirman Caco yang dibangun diatas tanah pala lang mangoyo diberi tanda P. 48;
49. Fotocopy tangkapan layar yang diberi tanda P.49

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Dg. Maling, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di muka persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Bontosunggu Desa Pa'rappunganta Kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bersengketa tanah tersebut Antara Salasia dengan Noro
- Bahwa luas objek sengketa adalah sekitar 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu Timur berbatas dengan Samsiah Dg Bollo, Barat berbatas dengan Nyampa Dg Sila, Selatan berbatas dengan Hj. Intang, H. Maling, Leo, Nassa dan Duni, Utara berbatas dengan Jufri Palalang;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat objek sengketa karena di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Palalang Mangoyo;
- Bahwa Palalang Mangoyo adalah ayah dari Kamasia bersaudara;
- Bahwa Palalang Mangoyo merupakan kakek tiri Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak tiri Palalang Mangoyo, sedangkan Tergugat III adalah cucu tiri dari Palalang Mangoyo;
- Bahwa sejak tahun 1975, Saksi tidak pernah mendengar nama orang lain yang membayar pajak objek sengketa (SPPT) selain nama Palalang Mangoyo;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT tanah objek sengketa atas nama Palalang Mangoyo dan Kepala Dusun Bontosunggu sering mencari SPPT atas nama Palalang Mangoyo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Palalang Mangoyo memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat memiliki 2 (dua) orang saudara lainnya yaitu Jufri Palalang dan Dg Jowa;
- Bahwa objek sengketa yang berbatasan langsung dengan Saksi di sebelah Selatan belum diberikan kepada siapapun oleh Palalang Mangoyo semasa hidupnya;
- Bahwa objek sengketa atas nama Palalang Mangoyo dan bukan Tergugat I;
- Bahwa keadaan objek sengketa dulu masih berbentuk kebun tetapi sekarang sudah menjadi perumahan;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ada di atas objek sengketa sekarang ini adalah 4 rumah Penggugat I yang dulu merupakan rumah milik Palalang Mangoyo, rumah Tergugat I, rumah Tergugat III dan rumah Caco yang merupakan ayah Tergugat I;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, rumah yang ada di dalam objek sengketa saat ini hanya 1 (satu) rumah yaitu rumah milik Palalang Mangoyo;
 - Bahwa Tergugat I membangun rumah di atas objek sengketa sekitar 7 (tujuh) tahun lalu, Tergugat III sekitar 5 (lima) tahun lalu, Caco yang merupakan ayah Tergugat I sekitar 2 (dua) tahu lalu sedangkan Palalang Mangoyo sejak tahun 1975;
 - Bahwa Seingat saksi Sertifikat Prona terbit An. Jufri Palalang sekitar tahun tahun 2000an
 - Bahwa tanah tersebut menjadi objek sengketa karena adanya sertifikat yang terbit atas nama Tergugat I, sehingga tanah tersebut dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa rumah yang berbatasan dengan objek sengketa yaitu rumah Hj Intan, rumah Saksi, rumah Mene, rumah Juma dan rumah Dadda Dg Gassing;
 - Bahwa luas objek sengketa secara keseluruhan sekitar 70 (tujuh puluh) are tetapi sudah diambil anaknya Palalang Mangoyo sekitar 40 (empat puluh) are dan sisanya sekitar 30 are yang bermasalah karena dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seijin Para Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I pernah tinggal di objek sengketa tahun 2010 dan tinggal di rumah Palalang Mangoyo sebagai kakek tiri dan waktu masih sekolah;
 - Bahwa yang membiayai Tergugat I sewaktu sekolah adalah Palalang Mangoyo sebagai kakek tiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sertifikat tersebut terbit di atas objek sengketa tetapi atas nama Tergugat I;
 - Bahwa Jufri Palalang dan Dg Jowa serta istri dan anak-anaknya sudah meninggal semua;
 - Bahwa Jufri Palalang mempunyai 2 (dua) istri yang tinggal di Bontosunggu atas nama Ina memiliki 2(dua) anak dan istri yang satunya tinggal di Makassar tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Palalang Mangoyo dan Palalang Dg Tona adalah orang yang sama;
 - Bahwa Tergugat I berada di atas tanah Palalang Mangoyo dan tidak berada diatas tanah yang bersertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Mauderi Dg Ni'ni;
2. Saksi Hasrawati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang memperlmasalahkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah ahli waris Palalang Mangoyo dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek yang disengketakan yaitu di Bontosunggu, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di dekat objek sengketa sejak lahir pada tahun 1962 dan mengetahui jika objek sengketa milik Palalang Mangoyo yang diperoleh dari warisan kakeknya berdasarkan pemberitahuan dari Palalang Mangoyo sendiri;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Para Penggugat adalah sebatas tetangga;
- Bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat karena tanah milik orang tua Para Penggugat atas nama Palalang Mangoyo disertifikatkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu luasnya \pm 7500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Hj Baru Dg Tonji, Dg Puji dan H. Nanang
 - Timur berbatas dengan Haris Nyallang, Samsiah Dg Bollo
 - Selatan berbatas dengan H. Maling
 - Barat berbatas dengan Nyampa Sila
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut :
 - Batas rumah Palalang b Mangoyo yaitu :
 - Utara berbatas dengan Sudirman Caco
 - Timur berbatas dengan Dg Bollo
 - Selatan berbatas dengan H, Ahmad Dg Maling (saksi)
 - Barat berbatas dengan Rohani
 - Batas rumah Sudirman Caco yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jufri Palalang
 - Timur berbatas dengan Salasia

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Salasia

Barat berbatas dengan Rohani

- Batas rumah Noro yaitu :

Utara berbatas dengan Jufri Palalang

Timur berbatas dengan Rohani

Selatan berbatas dengan Nassa, Tarang, Leo dan Duni

Barat berbatas dengan Nyampa Sila

- Batas rumah Rohani yaitu :

Utara berbatas dengan Jfri Palalang

Timur berbatas dengan Salasia dan Sudirman Caco

Selatan berbatas dengan Mene dan Sassa

Barat berbatas dengan Noro

- Bahwa objek sengketa tidak pernah diperjualbelikan, demikian juga diberikan kepada orang lain ataupun dihibahkan;
- Bahwa objek sengketa jenis tanah kering;
- Bahwa objek sengketa dulunya kebun dan ditanami oleh Palalang Mangoyo tetapi saat ini sudah menjadi perumahan yang di atasnya ada kandang ayam dan 5 (lima) buah rumah rumah Caco yang merupakan ayah Tergugat I, rumah Tergugat III, rumah Tergugat I, rumah Tergugat II dan rumah Penggugat I yang dulunya rumah miik Palalang Mangoyo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa pernah disengketakan sebelum perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Caco yang merupakan ayah Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bisa membangun rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Palalang Mangoyo setelah meninggal istri pertamanya sempat melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang janda atas nama Maipa Dg. Ngantu dan membawa 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Tergugat II dan setelah menikah dengan Caco lahirlah Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah maupun tanah yang menjadi objek sengketa sudah disertifikat;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi dan objek sengketa pernah dilakukan pengukuran dari BPN Kabupaten Takalar bersama-sama dengan tanah milik Saksi, namun Saksi lupa kapan dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Palalang Mangoyo sudah meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa diberikan Palalang Mangoyo ke anak-anaknya;
- Bahwa Caco membangun rumah di atas objek sengketa pada tahun 2013 sedangkan Tergugat I dan Tergugat III belakangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tanah milik Palalang Mangoyo tiba-tiba bersengketa;
- Bahwa Palalang Mangoyo dulu tinggal di objek sengketa hanya bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati objek sengketa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Caco, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta izin ke Palalang Mangoyo untuk tinggal di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II sebelumnya tinggal di Makassar;
- Bahwa Tergugat II merupakan anak tiri dari Palalang Mangoyo;
- Bahwa pemilik kandang ayam di atas objek sengketa adalah H. Abd Karim Dg. Tula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat I pernah tinggal bersama Palalang Mangoyo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat I, namun hanya sebatas tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I membangun rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I sebelumnya tinggal di rumah mantan Kepala Desa Pa'rappunganta atas nama Dahlan Wahid karena belum memiliki rumah;
- Bahwa Caco membangun rumah di atas objek sengketa pada tahun 2013 dan dikuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa saudara dari Palalang mangoyo berjumlah 6 (enam) orang yaitu Dg. Sarro, Dg. Se're, Dg. Sarring, Dg. Siajang, Dg. Jowa dan Dg. Rambu;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 03 Januari 2012, diberi tanda T.1
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 01 April 2014, diberi tanda T.2
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 01 April 2015, diberi tanda T.3
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 03 April 2017, diberi tanda T.4
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 19 Maret 2018, diberi tanda T.5
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 01 Maret 2020, diberi tanda T.6
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 01 Maret 2023, diberi tanda T.7
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 03 Januari 2012, diberi tanda T.8
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 03 April 2017, diberi tanda T.9
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 13 Maret 2018, diberi tanda T.10
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 01 Maret 2021, diberi tanda T.11
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 terbit di Takalar tertanggal 01 Maret 2023, diberi tanda T.12

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 504 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan pada Tahun 2000 Atas nama Sudirman Caco, diberi tanda T.13

14. Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor:27/Pdt.G/2023/PN Tka (sesuai asli) diberi tanda T-14

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Umar Dg. Nakku, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah
- Bahwa Saksi tahu letak obyek yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu di Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di sekitar obyek sengketa dan sudah lama kenal para pihak
- Bahwa Tanah obyek sengketa sebelumnya kebun dan belum ada rumah dan sering ditanami tanaman palawija antara lain kacang dan ubi;
- Bahwa Yang berkebun dulu di tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini yaitu mangngerangi Dg Jowa
- Bahwa Saksi belum lahir kakek saksi yang bernama Mangngerangi Dg Jowa sudah meninggal dan saksi mengetahui atas pemberitahuan ibu saksi yang bernama Mauderi Dg Ni'ni
- Bahwa Saksi kenal Palalang b Mangoyo yaitu Bapak kandung dari Salasia Dg Sugi/Penggugat
- Bahwa Dalam perkawinan Mangngerangi Dg Jowa ada dikaruni keturunan 3 (tiga) orang yaitu : Mauderi Dg Ni'ni (ibu saksi), Samida Dg Paning dan Bacce Dg Si'na
- Bahwa Palalang b Mangoyo cucu dari Mangngerangi Dg Jowa anak dari Samida Dg Paning dan suaminya bernama Dg Ngoyo
- Bahwa Yang menguasai obyek sengketa setelah Mangngerangi Dg Jowa meninggal dunia yaitu dibagi 3 (tiga) bagian : timur Mauderi Dg

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Ni'ni (ibu saksi), tengah Samida Dg Paning dan Utara Bacce Dg Si'na dan tanah tersebut dibagi tahun 1938

- Bahwa Palalang b Mangoyo punya anak 2(tiga) orang yaitu : Salasia, Kamasia dan Alm. Jufri Palalang alias Dg Jowa
- Bahwa Saksi tahu karena Mauderi Dg Ni'ni (ibu saksi) menjual tanah ke Dg Caco tahun 1979 dan waktu harganya 1(satu) ton sekarang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Ke Sudirman Caco tahun 1982 dan saksi tahu karena transaksi dirumah orang tua saksi
- Bahwa Dg Caco adalah menantu dari Palalang b Mangoyo alias Palalang Dg Tona, suami dari Noro dan Noro adalah anak tiri dari Palalang b Mangoyo alias Palalang Dg Tona
- Bahwa Dalam perkawinan antara Dg Caco dan Noro ada dikarunia keturunan/anak 2 (dua) orang yaitu: Sudirman Caco dan Rohani
- Bahwa Di atas tanah obyek sengketa ada berdiri rumah para Tergugat dan rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010
- Bahwa Mauderi Dg Ni'ni menjual tanah ke Dg Caco tahun 1979 dan saat itu obyek masih dalam keadaan kosong
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli Dg Caco tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian jual-beli antara Mauderi Dg Ni'ni dengan Dg Caco;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat-surat/kwitansi, saksi hanya melihat pada saat uang diserahkan ke Mauderi Dg Ni'ni (Ibu saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Prona obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Sertifikat Prona obyek sengketa sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Bahwa Tanaman yang tumbuh di atas obyek sengketa adalah tumbuhan liar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;
- Bahwa Pemilik kandang ayam yang ada di batas sebelah utara obyek segketa adalah H. Maling namun mengenai statusnya saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu batas-batas rumah antara Salasia, Noro, Sudirman Caco dan Rohani
- Bahwa Seingat saksi Salasia (Penggugat) membangun rumah di tanah obyek sengketa tahun 1980an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menanam pagar pembatas di bagian utara tanah obyek sengketa sekitar tahun 2008 adalah Alm. Jufri Palalan
- Bahwa Kalau yang menanam nangka di atastanah obyek sengketa yaitu Dg Caco (suami Noro) sekitar tahun 2010 – 2011
- Bahwa Palalang b Mangoyo alias Dg Tona menikahi Dg Ngantu dengan status janda dan mempunyai 1(satu) orang anak perempuan atas nama Noro
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Palalang b Mangoyo alias Dg Tona pernah menikah sebelumnya;

- Saksi tahu Bapaknya bernama Caco dan ibunya bernama Noro;

2. Salamang Dg. Tarring di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah kering
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Bontosunggu Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan bersebelah pagar dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di dekat tanah obyek sengketa tahun 1975 dan tidak pernah pindah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemilik tanah dulu, yang menjadi obyek sengketa sekarang yaitu Mangngerangi Dg Jowa tetapi saksi masih kecil disaat Mangngerangi Dg Jowa meninggal;
- Bahwa Mangngerangi Dg Jowa dulu, punya rumah di obyek sengketa dan tanahnya adalah tanah kering
- Bahwa Mangngerangi Dg Jowa punya anak 3 (tiga) orang yaitu : Dg Ni'ni, Dg Si'na dan Dg Paning dan ketiganya anak-anak dari Mangngerangi Dg Jowa tinggal di obyek sengketa dulu
- Bahwa Yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Salasia dan Kamasia (sdr kandung) anak dari Palalang b Mangoyo alias Dg Tona dan Dg Ngantu, cucu dari Dg Paning;
- Bahwa Palalang b Mangoyo alias Dg Tona menikah dengan Dg Ngantu ada dikarunia anak 4 (empat) orang yaitu : Salasia, Kamasia, Pauling Dg Tobo dan Dg Jowa;
- Bahwa Noro menikah dengan Caco dan antara Noro dan Salasia dan Kamasia bersaudara tiri

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang sudah dibagi 3 (tiga) tetapi waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa Yang punya bagian yang menjadi obyek sengketa sekarang yaitu Mauderi Dg Ni'ni;
- Orang tua dari Palalang b Mangoyo yaitu Bapaknya bernama Dg Ngoyo sedang ibunya bernama Dg Paning;
- Bahwa Saksi mengetahui Cuma dengar-dengar dari cerita orang-orang
- Bahwa Saksi tahu ada surat pembelian tanah tetapi sudah di setor ke BPN Takalar dan sekarang sudah diganti dengan Sertifikat dan waktu itu yang mengurus H. Maling;
- Bahwa Di atas tanah sengketa berdiri 4(empat) rumah yaitu : Rumah Salasia, Rumah Noro, Rumah Sudirman Caco dan Rumah Rohani
- Bahwa Setahu saksi, rumah-rumah yang berdiri di atas obyek sengketa yaitu : Rumah Salasia sudah lama dibangun di atas obyek sengketa, Noro sudah 8(delapan) tahun dan Sudirman Caco dan Rohani sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi tahu nilainya 1 (satu) ton atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, kapan Sertifikat Prona ada di Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tetapi pada saat obyek tersebut diukur ada yang konpleng yaitu: Salasia alias Dg Sugi
- Bahwa Sebelum menjadi obyek sengketa tanah tersebut pernah digadaikan kepada H. Maling sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dan tanah tersebut digadai sebelum terbit Sertifikat;
- Bahwa Setahu saksi rumah Salasia alias Dg Sugi sebelumnya pernah berpindah tempat yang sebelumnya ada di dekat Terminal baru dekat jembatan lalu dipindahkan ke tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Salasia alias Dg Sugi tinggal di tanah obyek sengketa sebelum Dg Caco membeli membeli tanah tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Insil Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Menimbang Bahwa para tergugat mendalilkan Gugatan penggugat kurang pihak pihak karena :

a) gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan semua ahli dari PALALANG MANGOYO Sebagai pihak berkepentingan/pihak penggugat, dimana diketahui bahwa anak dari PALALANG MANGOYO Bukan Cuma Penggugat I dan penggugat II . Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

b) gugatan para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan ahli waris dari DG NI'NI Sebagai pihak tergugat sebagai pemilik dan yang menjual objek sengketa kepada orang tua Tergugat I Bernama CACO. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

c) Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan CACO sebagi pihak yang pembeli dari DG NI'NI . Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

d) Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Paertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar sebagai pejabat pembuat Sertifikat Hak Milik No.: 00504 Tahun 2000 luas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco Sebagai pihak tergugat. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari tergugat, maka penggugat memberikan tanggapan melalui repliknya yang pada pokoknya

2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

Menimbang Bahwa para tergugat mendalilkan Gugatan penggugat kurang pihak pihak karena :

- a) gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) .Dimana para penggugat dalam menyebutkan luas objek perkara keliru
- b) Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, batas-batas yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada
- c) Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh para Tergugat. Karena Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak ada hak diatasnya
- d) Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali,
- e) Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan

3. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menimbang Bahwa para tergugat mendalilkan TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena objek sengketa dikuasai secara fisik Tergugat I Sejak 1979 setelah orangtua Tergugat I Bernama CACO membeli tanah tersebut dari MAUDERI DG NI'NI, sejak dari tahun 1979 itulah tergugat I kuasai sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dikarenakan di dalam hukum acara perdata yang dimaksud eksepsi adalah Tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika



gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dalam pembuktian eksepsi itu bukan di dalam termasuk dalam pembuktian pokok perkara (*verweer ten principale*)

a) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat tentang gugatan kurang pihak, majelis hakim berpendapat bahwa Meski para Penggugat tidak mengikut sertakan semua ahli dari PALALANG MANGOYO Sebagai pihak berkepentingan/pihak penggugat, maka dalam Asas Hukum Perdata setiap orang yang merasa dilanggar haknya dapat menuntut atas kerugian haknya sehingga menurut majelis hakim penggugat berhak mengajukan guggata meskipun tidak mengajak semua ahli waris dari palalang mangoyo sehingga eksepsi tergugat haruslah ditolak ;

b) GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat tentang gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) terkait dengan obyek sengketa (Luas, Lokasi dan batas batas obyek sengketa) dan juga terkait tentang apakah ada hak penggugat di obyer sengketa sehingga berhak untuk menggugat maka menurut majelis hakim, bahwa untuk membuktikan tentang obyek sengketa dan adanya hak yang dimiliki penggugat dalam obyek sengketa itu haruslah diperlukan pembuktian di dalam pokok perkara maka eksepsi harusla tergugat ditolak.

c) TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena karena objek sengketa dikuasai secara fisik Tergugat I Sejak 1979 setelah orangtua Tergugat I Bernama CACO membeli tanah tersebut dari MAUDERI DG NI'NI, sejak dari tahun 1979 itulah tergugat I kuasai sampai dengan sekarang, maka menurut majelis hakim untuk menilai apakah tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hokum atau tidak haruslah diperlukan pembuktian di dalam pokok perkara maka eksepsi harusla tergugat ditolak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaai mana maksud diatas



Menimbang Bahwa dalil pokok gugatan dari penggugat adalah “.....Bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek gugatan karena diperoleh dari Orang tuanya (PALALANG MANGOYO) sebagai warisan yaitu tanah Percil I DI Kohir 725 CI Seluas 3.467 m² (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) NOP: 7305040. 005. 007. 02. 41. 0 atas nama PALALANG MANGOYO...”

Menimbang bahwa para tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah “.....Bahwa para tergugat menolak tegas gugatan penggugat pada poin 3,4,dan 5 Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat mengenai letak objek sengketa ini karena apa dikuasai yang oleh para tergugat mengenai objek sengketa tanah dan lokasi, maupun batas-batas yang didalilkan penggugat sangat berbeda dengan keadaannya....”

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa sebidang tanah Percil I DI Kohir 725 CI Seluas 3.467 m² (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) NOP: 7305040. 005. 007. 02. 41. 0 atas nama PALALANG MANGOYO?;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-48 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-4 yang tidak diperlihatkan aslinya namun hanya dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan. Selanjutnya Penggugat



melalui Kuasa Insidentilnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ahmad Dg. Maling dan Hasrawati

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-13 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (satu) orang Saksi yang bernama Umar Dg. Nakku dan Salamang Dg. Tarring

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh Tergugat yakni berupa bukti P-4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti P-4 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa berupa sebidang tanah Percil I DI Kohir 725 CI Seluas 3.467 m² (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT-PBB) NOP: 7305040. 005. 007. 02. 41. 0 atas nama PALALANG MANGOYO?;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris Palalang Mangoyo untuk membuktikan dalil terkait garis keturunannya Palalang Mangoyo, penggugat membuktikan berdasarkan bukti surat P1 surat keterangan kewarisan tertanggal 15 Februari 2015 yang di buat Kepala Desa Pa' Rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar No. Reg: 20 / DP / II / 2014 dan turut diketahui Camat Polongbangkeng Utara No Reg: 011 / POLUT / II / 2014 / tertanggal 11 Februari 2014;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Dg. Maling dan Hasrawati yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah benar anak Palalang Mangoyo, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan berkesesuaiannya keterangan dua orang saksi dengan bukti surat P-5 dan P-31 maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar ahli waris dari Palalang Mangoyo

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya terkait hak atas objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P-3 yang berupa Daftar Nama Saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik palalang mangoyo dan Bukti P-4 Rincik Tanah Kp Lerekang No. 63 Desa Pa'rappunganta tertanggal 20-11-2013 dan Penggugat untuk membuktikan lamanya penguasaan obyek sengketa, penggugat mengajukan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dari Tahun 1980 sampai dengan 2013 yang diberi nomor P5 sampai dengan P-31 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dari Tahun 2017 sampai dengan 2023 yang diberi nomor P-37 sampai dengan P-42 ;

Menimbang bahwa penggugat untuk mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 504 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan pada Tahun 2000 Atas nama Sudirman Caco telah dibatalkan, maka penggugat memberikan bukti surat berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar no 17 G/ 2014/ P.Tun Msk

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar no 173/B/2014/PT Tun Mks dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan (tentang pemba talan sertifikat nomor 504;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendallikan “Bahwa para tergugat menolak tegas gugatan penggugat pada poin 3,4,dan 5 Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat mengenai letak objek sengketa ini karena apa dikuasai yang oleh para tergugat mengenai objek sengketa tanah dan lokasi, maupun batas-batas yang didallikan penggugat sangat berbeda dengan keadaannya, bahwa menurut penggugat tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik PALANG MANGOYO dengan persil I DI Kohir 725 CI dengan luas 7.500 m2 yang berada di kampung larekang Desa Pa,rappunganta dengan batas-batas Tanah;

Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Milik H.Nanring, HJ Tonji,Dg Puji

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik Dg Ni,ni dan Nyampa Dg Sila
H. Ahmad Dg Maling

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Milik Syamsiar Dg Bollo

Sebelah Selatan : Berdasarkan Dengan Tanah Milik Hj Intang, H. Ahmad Dg
Maling, Dg Mene, Alm Dg Duni, Dg Leo,Dg Baji, Dg Nassa

Sedangkan tanah yang di kuasai oleh para tergugat dengan luas 1.992 m2 berada Di Bontosunggu Desa Pa'rappunganta dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Milik Dg Ngalle, Dg Nassa, Dg Tarang, Dg
Leo, Dg Duni, Dg Mene,H.Maleng, Hj Intan Salama Dg
Tarring

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Tanah Milik Jufri Palalang

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Milik Dg Bollo

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Milik Sila Dg Nyampa

Menimbang bahwa untuk membuktikan haknya dan penguasaannya maka para Tergugat menghadirkan bukti surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2014, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2015, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2017, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2018, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2020, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0148.0 tahun 2023 a yang diberi nomor T-1 sampai dengan T-7 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0149.0 tahun 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0149.0 tahun 2018, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0149.0 tahun 2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) NOP:73.05040.005.001-0149.0 tahun 2023 yang diberi nomor T-8 sampai dengan T-12 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 504 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan pada Tahun 2000 Atas nama Sudirman Caco, diberi tanda T.13

Menimbang bahwa untuk memperjelas dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim terkait lokasi, keadaan, bentuk dan batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 20 Maret 2024, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para penggugat dan tergugat menunjukan obyek yang sama dan batas-batas obyek yang sama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para penggugat dan para tergugat di muka persidangan maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari bahwa di dalam obyek sengketa pernah terdapat sertifikat hak milik no 504 yang beralamatkan desa Pa.rappungta kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten takalar atas nama sudirman caco yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020;

Menimbang bahwa atas sertifikat hak milik no 504 yang beralamatkan desa Pa.rappungta kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten takalar atas nama sudirman caco yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020 itu majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat berupa Salinan Putusan

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar no 17 G/ 2014/ P.Tun Msk dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar no 173/B/2014/PT Tun Mks dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan (tentang pembatalan sertifikat nomor 504 dapat diketahui bahwa sertifikat hak milik no 504 yang beralamatkan desa Pa.rappungta kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten takalar atas nama sudirman caco telah dibatalkan;

Menimbang bahwa di dalam ranah hukum agraria, sertifikat hak milik (SHM) merupakan Bukti terkuat dan sempurna dalam kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi Bukti hak atas tanah tetap menjadi bukti kepemilikan atas tangan yang kuat dan sempurna jika sertifikat hak atas tanah yang melekat tidak dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena sertifikat hak milik no 504 yang beralamatkan desa Pa.rappungta kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten takalar atas nama sudirman caco telah dibatalkan maka sertifikat hak milik tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak pernah dianggap ada;

Menimbang bahwa sertifikat hak milik no 504 itu dianggap tidak pernah ada maka majelis hakim akan mempertimbangkan sisi historis dalam penguasaan tanah ;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, dalam hukum agraria, Untuk mengetahui pemilik sebenarnya atas suatu hak atas tanah selain dapat melihat dari data yuridis dan data fisik bisa juga melihat dari data historis atas penguasaan tanah;

Menimbang bahwa Menurut pasal 24 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Menimbang bahwa untuk membuktikan lamanya penguasaan tanah oleh Penggugat, penggugat menghadirkan bukti Surat SPPT PBB dari tahun 1980 sampai dengan 2023 dan bukti buku rincik KP. Lere kang No. 63 Desa Pa'rappunganta tertanggal 20-11-2013 sedangkan tergugat untuk membuktikan lamanya menguasai obyek sengketa menghadirkan bukti surat SPPT PBB dari tahun 2012 Sampai dengan 2023;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, yang dimaksud dengan Rincik adalah Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum 1960. Ini digunakan untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan tanah adat di beberapa daerah di Sulawesi selatan;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, bahwa meskipun SPPT PBB itu bukan bukti kepemilikan atas tanah yang berdasarkan pada pasal 32 Peraturan pemerintah 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah akan tetapi menurut majelis hakim SPPT PBB itu diberikan kepada seseorang yang menguasai tanah tersebut sehingga SPPT PBB dapat dijadikan bukti untuk mengetahui kapan seseorang menguasai tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-31 dan keterangan saksi Ahmad Dg. Maling dan Hasrawati dapat diketahui bahwa pada tahun 1980 penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa sedangkan Tergugat berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-12 telah menguasai sejak tahun 2012 dan keterangan saksi Umar Dg. Nakku dan Salamang Dg. Tarring tidak didukung dengan bukti surat mengenai penguasaan tergugat sebelum tahun 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka menurut majelis hakim bahwa berdasarkan data yuridis dan historis, Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa terlebih dahulu dari pada tergugat sehingga penggugat dapat membuktikan haknya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa penggugat dapat membuktikan haknya maka menurut majelis hakim pokok permasalahan pertama antara penggugat dan tergugat telah terselesaikan maka majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu "Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?"

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila termasuk dalam salah satu perbuatan dibawah ini:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa tanpa hak ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan pertama diatas, telah terbukti bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sampai saat ini merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* telah terjawab pula;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama dan kedua dalam perkara *a quo* telah terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum poin pertama gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum poin kedua gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan SAH menurut Hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris Palalang Mangoyo, berdasarkan surat keterangan kewarisan tertanggal 15 Februari 2015 yang di buat Kepala Desa Pa' Rappunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar No. Reg: 20 / DP / II / 2014 dan turut diketahui Camat Polongbangkeng Utara No Reg: 011 / POLUT / II / 2014 / tertanggal 11 Februari 2014

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada pokok persengketaan pertama bahwa Penggugat mampu membuktikan garis keturunannya dari Palalang Mangoyo, serta bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan bahwa objek sengketa sebagaimana dalam gugatannya adalah merupakan haknya sebagai ahli waris dari Palalang Mangoyo, akan tetapi untuk menyatakan seseorang menjadi ahli waris merupakan ranah hukum kewenanga dari pengadilan agama, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan petitum yang lain ;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga gugatan Penggugat adalah "Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat", maka menurut majelis hakim bahwa semua alat bukti sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim diatas sehingga petitum ketiga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa petitum poin keempat gugatan Penggugat adalah "Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 seluas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco (Tergugat I) , Surat Ukur No. 00033 Tanggal 11 Maret Tahun 2000 mengenai tanah yang terletak) Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar adalah batal secara hukum, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 03 / P. bt / BPN-73 / XII / 2022"

Menimbang menurut majelis hakim Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 seluas 1.992 m² atas nama Sudirman Caco (Tergugat I) , Surat Ukur No.

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00033 Tanggal 11 Maret Tahun 2000 mengenai tanah yang terletak) Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata usaha negara dan sudah diterbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 03 / P. bt / BPN-73 / XII / 2022 tentang pembatalan sertifikat No 504, maka atas petitum no 4, majelis hakim akan mengabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum kelima gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai tanah milik penggugat

1. Sudirman Caco (Tergugat I) menguasai Seluas $\pm 923 \text{ m}^2$ (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Rohani (Tergugat III)
- Sebelah Timur : Tanah Samsiar Dg. Bollo
- Sebelah Selatan : Tanah Salasia Dg. Sugi (Ahli Waris Alm PALALANG MANGOYO selaku Penggugat)

2. Noro (Tergugat II) Seluas $\pm 1.432 \text{ m}^2$ (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Nyampa Dg sila
- Sebelah Timur : Tanah Rohani (Tergugat III)
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Baji, Tanah Dg. Nassa

3. Rohani (Tergugat III) Seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ (Enam Ratus Delapan Puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
- Sebelah Barat : Tanah Noro (Tergugat II)
- Sebelah Timur : Rumah Salasia Dg Sugi (Ahli Waris Alm PALALANG MANGOYO selaku Penggugat I)
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Mene

tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam uraian pokok persengketaan kedua bahwa obyek sengketa merupakan hak milik penggugat yang diperoleh dari warisan

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALALANG MANGOYO maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa sampai saat ini merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum sebagaimana ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum poin kelima patut untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum keenam gugatan Penggugat adalah "Menghukum Tergugat I, & Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada para penggugat, atas pengrusakan / tanaman milik para penggugat"

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, penggugat didalam pembuktiannya tidak menghadirkan bukti ataupun saksi tentang kerugian yang diderita olehnya sehingga menurut majelis hakim haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa petitum ketujuh dan kedelapan dari gugatan Penggugat adalah Menghukum kepada para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat setelah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dan Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwonsoom*) Sebesar Rp. 10.000.000 perhari (Sepuluh Juta Rupiah), apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);

Menimbang menurut majelis hakim, oleh karena petitum kelima telah dikabulkan maka petitum ketujuh haruslah dikabulkan sedangkan untuk petitum, maka menurut majelis hakim untuk pemenuhan uang paksa harus juga terdapat pembuktian bahwa para tergugat akan tidak melaksanakan hasil putusan secara sukarela dan majelis hakim tidak melihat keadaan yang mendesak sehingga petitum tentang uang paksa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum kesembilan dari gugatan Penggugat Adalah "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan para penggugat dalam perkara ini"

Menimbang bahwa menurut majelis hakim penggugat tidak melakukan pengajuan permohonan sita jaminan secara tertulis tersendiri dan menyertakan bukti yang mendukung, maka petitum kesembilan ini harus ditolak ;



Menimbang bahwa petitum kesepuluh dari gugatan Penggugat adalah “Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vorraad*) , walaupun ada perlawanan / verset, Banding, maupun Kasasi”

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa dalam permohonan putusan serta merta, pemohon harus memberikan jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang akan dieksekusi akan tetapi penggugat tidak memberikan jaminan tersebut oleh karena itu petitum nomor 10 haruslah ditolak

Menimbang bahwa petitum poin kesebelas yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena petitum poin ketiga, keempat, kelima, ketujuh dan kesebelas telah dikabulkan dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, sehingga beralasan hukum agar Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum poin ketujuh gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata , Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - 2.1 Sudirman Caco (Tergugat I) menguasai Seluas $\pm 923 \text{ m}^2$ (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
 - Sebelah Barat : Tanah Rohani (Tergugat III)
 - Sebelah Timur : Tanah Samsiar Dg. Bollo
 - Sebelah Selatan : Tanah Salasia Dg. Sugi (Ahli Waris Alm PALALANG MANGOYO selaku Penggugat)
 - 2.2 Noro (Tergugat II) Seluas $\pm 1.432 \text{ m}^2$ (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
 - Sebelah Barat : Tanah Nyampa Dg sila
 - Sebelah Timur : Tanah Rohani (Tergugat III)
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Baji, Tanah Dg. Nassa
 - 2.3 Rohani (Tergugat III) Seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ (Enam Ratus Delapan Puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jufri Palalang
 - Sebelah Barat : Tanah Noro (Tergugat II)
 - Sebelah Timur : Rumah Salasia Dg Sugi (Ahli Waris Alm PALALANG MANGOYO selaku Penggugat I)
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Mene
3. Adalah hak milik penggugat yang diperoleh dari Palalang Mangoyo ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 504 Tahun 2000 seluas 1.992 m^2 atas nama Sudirman Caco (Tergugat I) , Surat Ukur No. 00033 Tanggal 11 Maret Tahun 2000 mengenai tanah yang terletak) Desa Pa' Rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan serta menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban dalam bentuk apapun;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 7 Mei 2024, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp199.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp72.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7.....J	:	Rp. 50.000,00;
uru sumpah	:	
8.....P	:	Rp. 100.000,00;
enerjemah	:	
Jumlah	:	Rp2.231.000,00;
(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu)		